

## **NILAI-NILAI BERSAMA KEMITRAAN PLATFORM PANTAU GAMBUT**

Dokumen ini mendefinisikan misi, tujuan, tata kelola, dan prinsip-prinsip operasional Pantau Gambut yang perlu disepakati bersama oleh para organisasi mitra. Dokumen ini juga sekaligus mencakup tanggung jawab dan ekspektasi dalam kemitraan Pantau Gambut.

### **A. MISI**

Misi Pantau Gambut adalah menyediakan informasi terkini yang dapat secara bebas diakses oleh publik mengenai perkembangan komitmen dan kegiatan restorasi ekosistem gambut oleh berbagai pemangku kepentingan, menyediakan analisis dan rekomendasi terhadap implementasi komitmen restorasi ekosistem gambut oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun subnasional, serta menyebarkan pembelajaran dan pengetahuan seputar pengelolaan gambut secara lestari ke masyarakat luas..

### **B. TUJUAN**

Pantau Gambut berupaya mendorong terwujudnya perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lahan dan hutan gambut secara berkelanjutan dengan menyediakan informasi bagi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, serta media untuk mencapai tujuan tersebut.

Tujuan Pantau Gambut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan **ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan informasi terkini** dari dan untuk seluruh pemangku kepentingan mengenai perkembangan komitmen dan kegiatan restorasi gambut baik di tingkat nasional maupun subnasional/daerah.
2. **Mengedukasi organisasi masyarakat sipil, masyarakat, dan media** mengenai perkembangan komitmen dan kegiatan restorasi gambut serta tantangan yang dihadapi dalam merestorasi gambut.
3. Membangun kekayaan informasi dan pengetahuan tentang gambut, termasuk pembelajaran **kearifan lokal oleh masyarakat** dalam pengelolaan gambut.
4. Mendorong **partisipasi publik** dalam berbagi-pakai informasi mengenai restorasi gambut melalui urun daya (*crowd sourcing*) dan media sosial.
5. **Memantau komitmen pemerintah dalam pencapaian target restorasi gambut** melalui penyediaan informasi terkait restorasi lahan gambut yang dilakukan oleh segenap pihak termasuk pelaku usaha dan organisasi masyarakat sipil di lapangan, serta penyediaan analisa dan rekomendasi implementasi komitmen pemerintah terkait restorasi gambut.
6. Mendesak pelaku usaha untuk mematuhi perundangan yang berlaku, **secara transparan menunjukkan prinsip keberlanjutan** dalam operasinya dengan tidak membuka lahan perkebunan baru di atas gambut dan melakukan kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai ketentuan perundang-undangan.

7. Memungkinkan para pihak yang membantu pendanaan program restorasi gambut di Indonesia untuk **memonitor dampak nyata investasi** atau dukungan yang mereka berikan.
8. Memfasilitasi **kolaborasi antarpihak** dalam upaya restorasi gambut, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan analisis ilmiah, implementasi restorasi di lapangan, kajian kebijakan, pembangunan kapasitas, dan pendanaan.

### C. TATA KELOLA

Pantau Gambut digagas secara bersama-sama dalam sebuah kemitraan yang terus berkembang antar organisasi masyarakat sipil, Kemitraan Pantau gambut terdiri atas Tim Inti (Madani dan WRI Indonesia), Simpul Jaringan Nasional dan Daerah, dan Pendukung dengan peran dan tanggung jawab khusus sebagai berikut:

#### *Tim Inti*

Tim inti mengambil peran strategis dalam menentukan keberlangsungan Pantau Gambut baik dalam hal perencanaan kegiatan dan capaian, pendanaan, maupun pengelolaan kemitraan.

- **Konten analisis:** Tim Inti mengidentifikasi komitmen-komitmen terkait restorasi gambut, mengumpulkan informasi dan menganalisis komitmen-komitmen tersebut sesuai dengan metodologi yang telah disepakati bersama dengan simpul jaringan.
- **Penggalangan dana:** Tim Inti mengambil keputusan terhadap mekanisme penggalangan dana, target pendana, dan melaksanakan penggalangan dana untuk keberjalanan Pantau Gambut.
- **Keputusan strategis:** Tim Inti bertindak sebagai pengambil keputusan yang berdampak signifikan pada keberlanjutan Pantau Gambut. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada penerimaan anggota kemitraan Pantau Gambut, penerimaan pendanaan, dan finalisasi rencana aksi Pantau Gambut, baik nasional maupun daerah.
- **Pengelolaan kemitraan:** Tim Inti merancang mekanisme pengelolaan kemitraan dalam hal pendanaan, memantau keberjalanan rencana aksi yang disepakati oleh Kemitraan Pantau Gambut, secara aktif memohon masukan dari para mitra, serta memantau dan mengevaluasi dampak Pantau Gambut.
- **Kontribusi dalam penyusunan laporan tahunan:** Anggota Tim Inti berkontribusi untuk menyusun konten laporan tahunan yang akan disirkulasikan ke seluruh anggota Tim Inti dan Simpul Jaringan serta masyarakat luas dan pihak lain yang terkait langsung dengan Pantau Gambut.
- **Penerimaan anggota baru sebagai Tim Inti atau Simpul Jaringan:** Anggota Tim Inti mengambil keputusan bersama terhadap permintaan dari organisasi lain untuk bergabung dalam kemitraan. Tim Inti akan menentukan status dari organisasi baru tersebut dalam struktur kemitraan Pantau Gambut sesuai dengan kriteria yang disepakati bersama di bagian “Kriteria Penerimaan Anggota Mitra Baru Pantau Gambut”.
- **Kepemimpinan bergilir:** Selama setahun sekali, anggota Tim Inti akan menjadi pemimpin (*chair*) bergilir yang akan memastikan setiap anggota mitra menjalankan perannya masing-masing yang telah disetujui demi memastikan tata kelola dan operasionalisasi Pantau Gambut berjalan lancar.

*Simpul Jaringan (SJ): terdiri dari seluruh organisasi yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan Pantau Gambut di tingkat nasional dan di tingkat daerah*

- **Penyediaan informasi kunci:** SJ Nasional membantu pengumpulan informasi mengenai kebijakan dan komitmen terkait restorasi gambut di tingkat nasional, serta perkembangan kegiatan restorasi gambut.
- **Konten edukasi:** SJ Nasional memberikan masukan terkait konten edukasi Pantau Gambut yang disebarluaskan melalui platform Pantau Gambut.
- **Analisa temuan:** SJ Nasional dapat merespon temuan-temuan analisis kebijakan atau hasil verifikasi lapangan terkait implementasi kebijakan dan kegiatan restorasi gambut untuk disebarkan ke masyarakat luas atau disampaikan sebagai masukan ke pemangku kepentingan terkait.
- **Verifikasi tingkat nasional dan daerah:** SJ melakukan verifikasi terhadap data dan informasi terkait komitmen dan kegiatan restorasi gambut di tingkat nasional dan tingkat tapak.
- **Advokasi tingkat nasional dan tapak:** SJ Daerah **memanfaatkan data dan informasi** yang tersedia di Pantau Gambut untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan di tingkat nasional dan tapak dalam usaha percepatan restorasi gambut.
- **Mendukung Pantau Gambut secara publik:** SJ bersedia untuk menampilkan logo organisasinya di situs Pantau Gambut.
- **Berpartisipasi untuk menampilkan informasi tentang proyek restorasi organisasinya di fitur Peta Kegiatan Restorasi.**

***Pendukung:** terdiri dari organisasi dan individu yang mendukung dan mempercayai semangat perjuangan Pantau Gambut, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan Pantau Gambut*

- Pendukung bersedia untuk menampilkan logo/ namanya di situs Pantau Gambut.
- Pendukung bersedia untuk menampilkan informasi tentang proyek restorasi organisasinya di fitur Peta Kegiatan Restorasi

Adapun peran-peran bersama yang dapat dilakukan seluruh mitra untuk mendukung Pantau Gambut adalah sebagai berikut:

- **Masukan strategis:** Para mitra dapat memberi masukan dan tanggapan mengenai strategi, pengelolaan, dan implementasi Pantau Gambut
- **Implementasi:** Para mitra dapat berkolaborasi dalam mengimplementasikan kegiatan yang mendukung penggunaan informasi di Pantau Gambut. Sebagai contoh:
  - Melakukan verifikasi kegiatan restorasi gambut di lapangan berdasarkan informasi yang didapat dari Pantau Gambut
  - Mendukung para pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, media, dan masyarakat untuk menggunakan informasi Pantau Gambut
  - Menggunakan informasi di Pantau Gambut untuk memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan dengan berkoordinasi dengan Tim Inti dan Simpul Jaringan.
- **Penggalangan dan penggunaan dana:** Para mitra dapat berkolaborasi dalam mencari dukungan

dana hibah (*sub-grant*) untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan bersama di atas. Dana yang terkumpul akan dikumpulkan di organisasi yang menjadi *chair* pada tahun tersebut dan didistribusikan ke anggota Simpul Jaringan sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dan mekanisme yang disepakati bersama.

- **Data, informasi, dan analisis:** Para mitra dapat menyediakan data dan analisis untuk ditampilkan di Pantau Gambut
- **Komunikasi:** Para mitra membantu menyebarkan informasi mengenai Pantau Gambut
- **Dukungan lainnya:** Para mitra dapat menyediakan sumber daya, seperti waktu, untuk mendukung kegiatan Pantau Gambut

#### D. PRINSIP-PRINSIP UTAMA

*Inklusivitas:* Pantau Gambut terbuka bagi organisasi masyarakat sipil manapun yang ingin bersama-sama mendukung perlindungan terhadap lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan gambut secara lestari dan berkeadilan.

*Independensi dan kredibilitas:* Keberhasilan Pantau Gambut akan sangat bergantung pada analisis yang tidak memihak kepada partai politik, institusi, atau sumber dukungan keuangan tertentu. Pantau Gambut akan menjadi penyedia data, informasi, dan analisis yang independen. Independensi dan kredibilitas pekerjaan Pantau Gambut dapat dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pantau Gambut tidak akan menerima pendanaan yang dapat mempengaruhi independensi dan kredibilitas Pantau Gambut.
- Pantau Gambut membuat metodologi yang jelas mengenai semua data, informasi, dan analisis yang muncul di platform, dengan masukan dari para mitra.
- Pantau Gambut berupaya menyediakan data, informasi, dan analisis yang berkualitas tinggi berdasarkan sumber resmi dan terverifikasi.
- Semua mitra Pantau Gambut dapat memproduksi atau mereproduksi berbagai laporan, tulisan, dan produk komunikasi dengan menggunakan data dan informasi dari Pantau Gambut. Akan tetapi, **laporan, tulisan, dan produk komunikasi tersebut tidak dapat dipublikasikan atas nama Pantau Gambut** kecuali sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari para mitra lainnya.
- Pantau Gambut akan memastikan transparansi dengan menyediakan sumber dan metodologi untuk setiap data dan informasi yang ditampilkan di platform.
- Pantau Gambut memungkinkan pengguna untuk secara terbuka memberi komentar dan mempertanyakan kualitas data dan informasi di platform melalui platform Pantau Gambut.

*Pengakuan terhadap mitra:* Para mitra Pantau Gambut akan mendapat pengakuan atas kontribusinya terhadap Pantau Gambut. Logo para mitra Pantau Gambut akan dicantumkan di laman khusus dalam platform Pantau Gambut. Para mitra Pantau Gambut juga akan diakui atas kontribusinya terhadap suatu

produk informasi atau analisis tertentu.

*Efisiensi dalam bekerja antar mitra*: Demi mencapai tujuan bersama, yaitu untuk memastikan komitmen restorasi gambut berjalan secara lancar, para organisasi mitra harus bekerja secara efisien dengan menyetujui dan mengikuti tata kelola, prinsip serta kriteria yang mengatur operasionalisasi kemitraan sebagaimana tercantum dalam dokumen nilai-nilai bersama kemitraan platform pantau gambut ini.

*Atribusi data*: Penyedia data akan dikutip di platform Pantau Gambut, misalnya di laman Kegiatan Restorasi (terletak di bagian bawah untuk setiap *layer* peta) dan di produk-produk informasi lainnya.

## **E. KRITERIA PENERIMAAN ANGGOTA BARU**

Berkaca dari prinsip inklusivitas dan efisiensi dalam bekerja antar mitra, Pantau Gambut perlu menyetujui kriteria penerimaan anggota baru dalam kemitraan. Beberapa status mitra di dalam Pantau Gambut: Simpul Jaringan dan Pendukung

- 1) Simpul Jaringan Nasional dan Simpul Jaringan Daerah
  - Simpul Jaringan baik di level nasional maupun daerah tidak mempunyai batasan maksimal dalam jumlah anggota.
  - Masing-masing peran anggota di Simpul Jaringan telah diatur dalam bagian Tata Kelola.
  - Tidak ada batasan waktu bagi setiap anggota untuk menjadi Simpul Jaringan
  - Kemitraan Pantau Gambut terbuka untuk setiap organisasi yang ingin bergabung dalam Simpul Jaringan , sepanjang mengadopsi prinsip-prinsip utama dan menjalani peran yang terpapar di bagian Tata Kelola
  - Organisasi dapat keluar dari kemitraan Pantau Gambut ataupun meninggalkan status sebagai anggota Simpul Jaringan dengan mengirimkan surat resmi kepada seluruh anggota Tim Inti lainnya dan disepakati secara mufakat oleh Tim Inti lainnya.
  - Organisasi Simpul Jaringan juga dapat dikeluarkan dari Kemitraan Pantau Gambut di kala organisasi melanggar Prinsip-Prinsip Utama Kemitraan Pantau Gambut.
  - Syarat untuk menjadi Simpul Jaringan Pantau Gambut adalah
    - Entitas yang dapat menjadi Tim Inti Pantau Gambut hanyalah yayasan/ organisasi yang telah terdaftar secara resmi di Indonesia dan bergelut dalam isu perlindungan lingkungan dengan perhatian khusus pada restorasi gambut.
    - Khusus untuk Simpul Jaringan Daerah, organisasi harus beroperasi di tingkat provinsi/ daerah.
    - Menyanggupi untuk melaksanakan seluruh peran yang terpapar di bagian Tata Kelola.
    - Organisasi tidak bekerjasama dengan entitas perusahaan/ partai politik.
    - Organisasi Pendukung dapat menjadi anggota Simpul Jaringan dengan mengajukan permintaan resmi melalui surat dengan tujuan ke Tim Inti Pantau Gambut.

- Organisasi Pendukung tidak mempunyai konflik dengan salah satu anggota Simpul Jaringan.
- Organisasi Pendukung yang ingin bergabung dalam Simpul Jaringan harus menyelesaikan konflik dengan organisasi di Simpul Jaringan dan menyertakan surat pernyataan dari seluruh organisasi yang terlibat dalam konflik bahwa konflik tersebut telah diselesaikan dengan baik.
- Anggota Simpul Jaringan akan mengevaluasi aplikasi organisasi baru dan keputusan secara konsensus akan diusahakan untuk memutuskan status penerimaan organisasi baru tersebut. Di kala konsensus tidak dimungkinkan, pengambilan suara harus mencapai kuorum 2/3 dari seluruh anggota Simpul Jaringan.

## 2) Pendukung

- Tidak ada batasan maksimal dalam jumlah pendukung.
- Tidak ada batasan waktu bagi setiap anggota Pendukung
- Kemitraan Pantau Gambut terbuka untuk setiap organisasi yang ingin bergabung sebagai Pendukung sepanjang tahun.
- Pendukung dapat keluar dari kemitraan Pantau Gambut ataupun meninggalkan status sebagai Pendukung dengan mengirimkan surat resmi kepada seluruh anggota Simpul Jaringan
- Pendukung juga dapat dikeluarkan dari Kemitraan Pantau Gambut di kala Pendukung melanggar Prinsip-Prinsip Utama Kemitraan Pantau Gambut.
- Syarat untuk menjadi Pendukung Pantau Gambut adalah
  - Entitas yang dapat menjadi Tim Inti Pantau Gambut dapat berbentuk yayasan/ organisasi yang telah terdaftar secara resmi di Indonesia/ individu dan bergelut dalam isu perlindungan lingkungan dengan perhatian khusus pada restorasi gambut.
  - Tidak bekerjasama dengan entitas perusahaan/ partai politik.
  - Menyanggupi untuk melaksanakan seluruh peran yang terpapar di bagian Tata Kelola.
  - Mengajukan permintaan resmi melalui surat dengan tujuan ke Simpul Jaringan Pantau Gambut.

## F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- Setiap organisasi di Simpul Jaringan berhak turut serta dalam proses pengambilan keputusan di tingkat strategis, seperti:
  - Cakupan donor
  - Penerimaan anggota baru dalam Simpul Jaringan
  - Cakupan pemantauan komitmen
  - Advokasi di isu-isu terkait gambut
- Kemitraan Pantau Gambut akan memprioritaskan pengambilan keputusan secara konsensus.
- Ketika proses secara konsensus telah dicoba dan tidak menghasilkan keputusan, atas nama prinsip efektivitas, Kemitraan Pantau Gambut akan menggunakan proses pengambilan suara dengan kuorum 2/3 dari seluruh jumlah anggota Simpul Jaringan Pantau Gambut.

## KEMITRAAN PANTAU GAMBUT Simpul Jaringan





Jaringan Masyarakat Gambut Riau



**Pendukung**

